



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos.63202, Tromol Pos 09  
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email.pendidikan@ngawikab.go.id  
Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB NAJWA PLAY GROUP**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1390.2/404.301/2023 Tanggal 22  
September 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB NAJWA PLAY GROUP**  
Alamat : Dusun Jatisari RT 001 RW 006 Desa Majasem  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi  
NPSN : **69851569**  
Tanggal berdiri : 06 Juni 2010  
Akta Notaris : Anggaran Dasar Perkumpulan Pendidikan Anak Usia  
Dini (PAUD) " NAJWA PLAY GROUP "  
Notaris : Feliyanti, S.H.  
Tanggal Notaris : 11 November 2015  
No Notaris : 26  
Akreditasi :-

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 24 September 2023  
sampai dengan 23 September 2026

Ngawi, 22 September 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

  
**SUMARSONO, SH., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website:http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

**Nomor: 100.3.12/1390.2/404.301/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB NAJWA PLAY GROUP**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB NAJWA PLAY GROUP Nomor 09/ADM./PAUD/NAJWA PG/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 421.9/32/404.301.2.14/2023 Tanggal 20 Juli 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB NAJWA PLAY GROUP
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

**Memperhatikan :** Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB NAJWA PLAY GROUP Nomor 421.9/32/404.301.2.14/2023 Tanggal 20 Juli 2023 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal .

#### **Memutuskan :**

**Menetapkan KESATU :** Perpanjangan Izin Operasional KB NAJWA PLAY GROUP

**Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :**

**Nama Lembaga :** KB NAJWA PLAY GROUP

**Alamat :** Dusun Jatisari RT 001 RW 006 Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

**NPSN :** 69851569

**Tanggal Berdiri :** 06 Juni 2010

**Akta Notaris :** Anggaran Dasar Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NAJWA PLAY GROUP "

**Notaris :** Feliyanti, S.H.

**Tanggal Notaris :** 11 November 2015

**No Notaris :** 26


**Akreditasi :** -

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 23 September 2026 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 22 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal  
2. Ketua yayasan KB NAJWA PLAY GROUP  
3. Arsip